



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 9 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Almizan Ulfa
2. Santi Lisana
3. DB. Ali Syarief
4. Petir Amri Wirabumi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 9 Mei 2022, Pukul 09.26 – 09.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca Farouk

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Santi Lisana
2. Almizan Ulfa
3. DB. Ali Syarief
4. Petir Amri Wirabumi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.26 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Pemohon sesuai dengan informasi dari Kepaniteraan bahwa hari ini ada empat Prinsipal yang hadir, tetapi ada satu yang tidak bisa tersambung gambarnya ... tidak tergam ... tidak bisa tersambung suaranya, gitu ya. Dan sesuai dengan perbaikan surat kuasa ini, Para Pemohon ini, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sehingga tidak perlu bicara semua, cukup satu orang yang menyampaikan perbaikan. Dan perbaikan tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang mengalami perubahan saja yang perlu disampaikan.

Silakah, siapa yang akan menyampaikan?

2. PEMOHON: SANTI LISANA [01:22]

Saya Santi Lisana, Pak Hakim.

3. KETUA: ASWANTO [01:27]

Baik. Silakan, Ibu Santi!

4. PEMOHON: SANTI LISANA [01:29]

Terima kasih.

Ringkasan perbaikan permohonan Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, Yang Mulia Hakim Konstitusi, menindaklanjuti saran dan arahan Ibu dan Bapak Hakim Konstitusi Yang Mulia dalam Sidang Pendahuluan tanggal 14 April 2022 yang lalu, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Frasa *permohonan PUU atas undang-undang dasar, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri* sudah kami sisipkan pada paragraf pertama naskah permohonan ini.
2. Data CV Pemohon sudah kami hapus.
3. Kewenangan Mahkamah terutama PMK Tahun 2021 sudah kami perbaiki.
4. Tabel daftar pengujian Pasal 222 a quo sudah kami hapus.
5. Naskah permohonan yang semula terdiri dari 95 halaman, sudah kami ringkas menjadi 73 halaman. Yang terdiri dari 48 halaman utama dan 25 halaman lampiran. Pembahasan tentang topik demokrasi dan

oposisi resmi parlemen yang semula di paragraf 104, kami pindahkan pada bagian lampiran.

6. Permohonan legal standing sudah kami perbaiki dan kembangkan lebih lanjut sebagai berikut.
 - a. Permohonan Pemohon perseorangan Warga Negara Indonesia yang semula hanya dengan bukti KTP, NPWP, sekarang dilengkapi dengan DPT Pemilu Tahun 2019.
 - b. Hak konstitusional dijamin:
 1. Alinea keempat Pembukaan.
 2. Pasal 1 ayat (2).
 3. Pasal 6 ayat (1).
 4. Pasal 6A ayat (1) dan
 5. 4 Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang lain.
7. Kerugian konstitusional Para Pemohon.
 - a. Pemberlakuan Pasal 222 a quo. Pertama, ada tujuh kerugian konstitusional.
 1. Terjadinya pencatutan hak konstitusional Pemohon a quo oleh pembentuk undang-undang.
 2. Oligarki memanipulasi hak Pemohon a quo untuk memiliki jumlah pasangan calon yang lebih banyak dan lebih baik.
 3. Hangusnya hak konstitusional Pemohon a quo untuk disediakan pemilu yang jujur dan adil.
 4. Terlihatnya tendensi yang kuat Pemohon a quo hanya disediakan kontestasi pasangan calon semu dan/atau pasangan calon tunggal pada Pemilu Tahun 2024.
 5. Pemohon a quo merasa malu dan merasa dibodohi dengan adanya tendensi yang kuat kejadian manipulasi debat pilpres atau debat pilpres semu di Pilpres Tahun 2019 akan terulang kembali di Pilpres 2024.
 6. Pemohon a quo belum tahu atau belum mengerti bahwa hasil Pileg Tahun 2019 akan digunakan sebagai syarat pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu Tahun 2024.
 7. Pemohon a quo merasa dibodohi oleh pembentuk undang-undang sebab tidak dapat mengalihkan keterwakilannya dari parpol yang dipilihnya atau yang ditunjuknya pada Pileg Tahun 2019 untuk mengusulkan pasangan calon tahun 2024, jika ternyata parpol ini sangat tidak beretika dan/atau koruptif, dan/atau memiliki kinerja yang sangat jelek ke parpol alternatif yang berpotensi untuk lebih beretika, tidak koruptif, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

- b. Pemberlakuan Pasal 223 a quo. Kita lihat dari perspektif hak yang ditetapkan sebagai pasangan calon dan hak memilih pasangan calon:
1. Pasal a quo yang multitafsir sedemikian rupa sehingga frasa *dilakukan secara demokratis dan terbuka* dihanguskan begitu saja di satu sisi dan di sisi lain frasa *sesuai mekanisme internal parpol yang bersangkutan atau sesuai mekanisme musyawarah gabungan parpol yang bersangkutan* disinonimkan atau dianggap sama dengan hak prerogatif ketua umum parpol dan/atau hak prerogatif masing-masing ketua umum parpol pada musyawarah gabungan parpol untuk menentukan pasangan calon terbukti berimplikasi terbentuknya kondisi sangat kecilnya peluang Pemohon a quo untuk ditentukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol ini sehingga Pemohon a quo membatalkan niat untuk menyatakan keinginan untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dari parpol ini atau gabungan parpol ini pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan berpotensi terulang kembali di Pemilu Tahun 2024.
 2. Praktik hak prerogatif tersebut juga menciutkan atau bahkan menghilangkan hak konstitusional Pemohon a quo untuk mendapatkan pasangan calon yang lebih beragam dan lebih berkualitas.
8. Bahwa Mahkamah tidak lagi memberikan legal standing atas permohonan Pemohon perseorangan dalam melakukan pengujian Pasal 222 a quo, mengingat Mahkamah berpendapat bahwa pemilih sudah mengetahui hasil Pileg Tahun 2019 akan digunakan untuk persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 dan oleh karena itu, para pemilih termaksud tidak mengalami kerugian konstitusional. Posisi ini dituangkan pada 8 putusan Mahkamah sejauh ini, yang antara lain adalah putusan Perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 juncto putusan Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022 juncto ... hingga juncto putusan Nomor 8/PUU-XX/2022 tanggal 29 Maret 2022.
9. Punten, mohon maaf, Hakim Konstitusi Yang Mulia. Kami Pemohon a quo sejujurnya menyatakan bahwa kami juga belum tahu akan hal termasuk ketika melaksanakan hak memilih dalam Pileg Tahun 2019 yang lalu. Selain itu jikapun Mahkamah beranggapan bahwa kami sudah mengetahuinya, maka tetap saja kami memiliki kerugian konstitusional yang sangat besar seperti dinyatakan pada butir 7A di atas.

10. Bahwa sejauh ini sudah ada lebih dari 30 pengujian konstiusionalitas Pasal 222 a quo, namun walaupun demikian, kami Pemohon a quo memiliki dalil-dalil pengujian yang berbeda. Dalil kami yang berbeda dengan dalil-dalil Para Pemohon terdahulu adalah bahwa Pasal 222 a quo:
 - a. Memanipulasi hak konstiusional pemilih untuk mengusulkan pasangan calon.
 - b. Mengandung semangat atau fitrah, atau unsur intrinsik yang memberikan akses yang luas kepada oligarki untuk memanipulasi siapa saja yang dapat dijadikan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
 - c. Melakukan pembodohan publik dengan, pertama, menetapkan norma bahwa hasil pileg sebelumnya seperti hasil Pileg Tahun 2019 sebagai persyaratan terpenting untuk mengusulkan Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden sekarang seperti Pemilu Tahun 2024. Dan kedua, membuka akses terjadinya kolusi perkeayasaan debat pilpres terbuka. Ketiga, merusak trilogi esensi makna Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di atas semua ini, keempat, publik umumnya belum paham dan mengetahui bahwa hasil pileg sebelumnya seperti Pileg Tahun 2019 akan digunakan sebagai persyaratan terpenting bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu sekarang seperti Pemilu Tahun 2024. Dengan demikian, Pasal 222 a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
11. Dalil pengujian Pasal 223. Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo mengandung ketidakpastian hukum, sebab multi-interpretasi sepanjang frasa *sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan* dan sepanjang frasa *sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik*. Sedemikian rupa, sehingga frasa ini secara manipulatif disamaartikan, atau disinonimkan, atau dimaknai sama dengan hak prerogatif ketua umum partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan praktis frasa *secara demokratis dan terbuka* diabaikan begitu saja. Dengan demikian, Pasal 223 a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
12. Bahwa secara heuristik, dapat kita katakan bahwa jarang jika ada yang tidak setuju dengan persepsi bahwa kekuasaan dan uang, atau secara lebih umum economic range merupakan faktor yang paling dominan yang mengiring tiada hentinya atau terus bertambahnya partai politik baru menjelang pemilihan umum. Kekuasaan dan economic range elite politik ini otomatis akan lenyap jika penunjukan atau pencalonan pejabat terpilih (elected official) mulai dari jenjang

terendah, bupati dan wali kota hingga jenjang tertinggi presiden dan wakil presiden, sudah berhasil dilaksanakan secara demokratis. Seiring dengan lenyapnya economic range termaksud, maka bukan saja penambahan parpol baru dapat dikendalikan, tetapi juga ini akan mendorong parpol yang sudah ada untuk membentuk fusi, koalisi, strategi yang sustainable dalam kerangka efisiensi dan di atasnya koherensi antara pileg dan pilpres akan otomatis terjadi secara alamiah. Di sinilah esensi terpenting untuk membatalkan Pasal 222 dan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

13. Bahwa Mahkamah berpendapat adanya trilogi esensi Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:
 1. Penguatan sistem presidensial.
 2. Koherensi pileg dan pilpres. Dan
 3. Penyederhanaan partai politik dan trilogi ini konsisten dengan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu sedemikian rupa, sehingga Mahkamah tetap mempertahankan konstitusionalitas Pasal 222 a quo yang tertuang dalam 7 putusan, yang antara lain adalah Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018.
14. Bahwa berdasarkan argumentasi Pemohon a quo pada butir 12, kami mohonkan Mahkamah dapat mempertimbangkan kembali konstitusionalitas Pasal 222 a quo.

Petitum. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi seperti tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim konstitusi Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut.

Mengadili. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional secara ... maaf ... yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada anggota DPR sebelumnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 sepanjang frasa *sesuai mekanisme internal partai politik yang bersangkutan* dan frasa *sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan penjelasan Pasal 223 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai ... seperti tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 sepanjang frasa *Pasal 223 cukup jelas pada bagian II*. Penjelasan pasal demi pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Sekian. Terima kasih, Pak Hakim.

5. KETUA: ASWANTO [20:09]

Baik. Ada anggapan, Yang Mulia? Cukup, Yang Mulia?

Baik, Para Pemohon, dari kami juga sudah cukup. Tugas kam, Panel sudah melaksanakan dua kali persidangan, Sidang Pendahuluan Pertama, Sidang Pendahuluan Perbaikan pada hari ini, dan selanjutnya kami, Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Para Pihak. Jadi Ibu, Bapak tinggal menunggu saja pemberitahuan dari Mahkamah.

Sebelum kita tutup, Para Pemohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-18.5. Betul, ya? Betul, Ibu?

6. PEMOHON: SANTI LISANA [21:06]

Betul, Pak Hakim.

7. KETUA: ASWANTO [21:09]

Baik. Sudah diverifikasi dan lengkap, kita sahkan sebagai alat bukti.

KETUK PALU 1X

Sekali lagi terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.47 WIB

Jakarta, 9 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).